

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PESISIR DI KELURAHAN TANJUNG MAS KOTA SEMARANG**

Oleh :

Lea Prastika<sup>1)</sup>, Kismartini<sup>2)</sup>

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai salah satu solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat, saat ini belum terselenggara dengan baik. Sekitar 32,4% masyarakat pesisir di Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan akibat dari pengelolaan wilayah pesisir yang kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya untuk kemudian dirumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan agar implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir terselenggara dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum mencapai tujuan pemberdayaan sesuai Perda Kota Semarang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Hal tersebut terjadi karena eksistensi LSM sebagai aktor pelaksana belum terlihat, pemberdayaan masyarakat terhadap individu belum terlaksana, Pemerintah Kota Semarang belum menyusun pedoman teknis atas kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta distribusi penerima manfaat kebijakan belum merata. Berdasarkan kekurangan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan peran serta LSM, menyusun pedoman teknis pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai prioritas, melakukan pemetaan potensi penduduk, serta mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelestarian lingkungan.

**Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir**

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara maritim terluas kedua di Dunia setelah Kanada. Potensinya yang sedemikian besar rupanya belum mampu dimanfaatkan dengan maksimal, hingga tahun 2015 tingkat kemiskinan masyarakat pesisir Indonesia mencapai 32,4% dari total masyarakat pesisir yang ada di Indonesia.

Kota Semarang merupakan salah satu wilayah dengan potensi pesisir yang belum dikelola secara maksimal. Masyarakat pesisir Kota Semarang harus menghadapi berbagai masalah seperti tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan lain, terjadinya konflik kepentingan akibat status kepemilikan lahan pesisir yang sekitar 60% didominasi oleh pihak privat dan digunakan untuk kepentingan Negara, serta masalah keberlanjutan ekologis dimana masih ditemui penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Masalah-masalah tersebut juga memberikan pengaruh pada minat masyarakat dalam pemilihan mata pencaharian

sebagai nelayan yang hanya terdapat 0,39% dari total profesi penduduk Kota Semarang.

**Gambar 1.1.**  
**Presentase Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2014**



Sumber: Semarang Dalam Angka Tahun 2015

Demi mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang tepat guna Kota Semarang telah mengatur Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang di dalamnya memuat kebijakan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Kelurahan Tanjung Mas dipilih sebagai lokasi penelitian implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir atas dasar bahwa tujuan kebijakan belum maksimal akibat ditemui masalah-masalah sebagai berikut: tingkat kemiskinan di Kelurahan Tanjung Mas merupakan jumlah tertinggi di Kota Semarang, masih banyak ditemui kegiatan pemberdayaan yang tidak berkelanjutan akibat minimnya sosialisasi serta angka putus sekolah

yang tinggi mencapai 29,63% dari total penduduk.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah diselenggarakan di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang?
3. Apakah upaya yang dapat diusulkan dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis implelementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah diselenggarakan di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir

di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

3. Merumuskan upaya perbaikan pemberdayaan yang dapat diusulkan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Semarang.

### **D. Kerangka Teori**

Implementasi kebijakan menurut Kusumanegara (2010: 97) merupakan proses administrasi yang diselenggarakan setelah adanya produk hukum (statute) yang melibatkan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Winarno (2008:144) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan setelah undang-undang ditetapkan, merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui kerjasama antar aktor, organisasi, prosedur dan teknik kerja yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, **implementasi kebijakan** merupakan proses atau tahapan yang diselenggarakan secara operasional guna menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diselenggarakan oleh aktor kebijakan yang terlibat dengan menggunakan kesepakatan teknis sebagai pedoman pencapaian tujuan.

Penelitian ini akan melihat implementasi kebijakan pemberdayaan pesisir melalui aktor pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir beserta bentuk pemberdayaan yang diselenggarakannya serta instrumen kebijakan yang digunakan oleh masing-masing aktor.

Aktor implementasi kebijakan publik dapat diidentifikasi sesuai dengan refleksi keterlibatan dalam penyelenggaraan kebijakan, menurut Anderson (1979) dan Lester and Stewart (2000) mengklasifikasikan aktor kedalam beberapa bentuk misalnya, kalangan birokrasi, lembaga legislatif, lembaga peradilan, dan kelompok penekan, serta organisasi komunitas.

Selain aktor kebijakan, instrumen kebijakan publik penting digunakan oleh implementor kebijakan dalam memberikan pengaruh terhadap proses kebijakan. Brigman and Davis (2004) mengklasifikasikan instrumen kebijakan ke dalam 4 bentuk, yaitu: instrumen uang; instrumen tindakan; instrumen advokasi; serta instrumen hukum.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yang dalam Winarno (2008) terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi-kondisi ekonomi.
6. Kecenderungan pelaksana.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menunjuk wilayah pesisir Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian. Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* digunakan untuk memilih informan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah Perda Kota Semarang No. 23 Tahun 2011 serta data-data pendukung lainnya. Teknik triangulasi digunakan dalam pengumpulan data yang memuat observasi secara langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait hingga pengumpulan data pendukung. Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008) berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian dilakukan guna menganalisis implementasi kebijakan

pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi implementasi sehingga dapat dirumuskan upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang demi meningkatkan kualitas implementasi Perda Kota Semarang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

### **A. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang**

Kesuaian implementasi kebijakan pemberdayaan pesisir Kota Semarang telah dimuat dalam Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berisikan aktor pelaksana dan bentuk pemberdayaan yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas. Implementasi kebijakan dapat dilihat dari penyelenggaraan instrumen kebijakan yang disediakan sebagaimana disajikan berikut ini:

1. Aktor Pelaksana dan Bentuk Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

Setelah diklasifikasi berdasarkan Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010) bahwa aktor pelaksana kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Aparat **birokrasi**, meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (SKPD terkait serta Pejabat Kelurahan).
- b. **Organisasi komunitas**, meliputi pelaku usaha dan kelompok masyarakat.

Praktek pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas nyatanya belum sesuai dengan yang telah diatur dalam Perda Kota Semarang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana belum ditemukan peran serta LSM sebagai salah satu aktor yang memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Adapun bentuk peran masing-masing aktor tersebut dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir

di Kelurahan Tanjung Mas sesuai Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan individu. Dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta membangun kepercayaan diri, diselenggarakan oleh **Pemerintah Pusat** melalui insisiasi program pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok yang menekankan konsep pemberdayaan masyarakat kemudian mendorong **Perangkat Kelurahan Tanjung Mas** melalui kegiatan Rembug Warga 25 yang dilakukan secara rutin berusaha mewujudkan komunikasi 2 arah guna membangun kepercayaan diri masyarakat melalui penyampaian aspirasi secara langsung serta memberikan pemahaman pada masyarakat atas pentingnya peran serta masyarakat dalam kegiatan implementasi pemberdayaan. Meningkatkan serapan informasi, ketrampilan dan peran serta masyarakat dalam organisasi dalam hal ini **pelaku usaha** menangkap peluang potensi yang dapat dimanfaatkan melalui

berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya CSR Pertamina dengan melakukan berbagai macam bentuk pemberdayaan, seperti pemberdayaan ekonomi (dengan melakukan pelatihan dan pembentukan pengrajin olahan nugget ikan dan udang serta telur asin, pelatihan pengolahan mangrove dan pengolahan sampah domestik menjadi berbagai kerajinan bernilai jual), pemberdayaan sosial (melalui pendirian PAUD beserta pelatihan guru dan manajemen kepengurusan, memberikan edukasi kesehatan dan pentingnya penggunaan alat produksi yang ramah lingkungan bagi peternak dan pengrajin terasi), pemberdayaan lingkungan (dilakukan pembinaan penanaman dan pembibitan mangrove dengan membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan CAMAR. Selanjutnya CAMAR sebagai salah satu **kelompok masyarakat** Kelurahan Tanjung Mas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan melalui inisiasi

pembentukan Kelompok Merah Delima sebagai pemanfaat/pengolah limbah mangrove sebagai wujud peningkatan peran serta perempuan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan, peran serta dalam kegiatan bersama, serta mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir diselenggarakan oleh **Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang** sebagai salah satu SKPD Teknis penyelenggara pemberdayaan masyarakat pesisir melalui POKMASWAS dengan berbagai sosialisasi penanaman pengetahuan, pola penangkapan ikan yang benar beserta penggunaan alat ramah lingkungan, hingga proses pengawetan ikan yang menjadi salah satu potensi wilayah pesisir.

2) Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan terhadap kelompok dilakukan sesuai dengan kapasitas kelompok dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang dilakukan

melalui POKMASWAS melalui pemasangan rumpon sebagai wadah perkembangbiakan ikan secara alami tanpa merusak sesuai dengan fungsinya sebagai pengawasan atas pemanfaatan sumberdaya pesisir lingkungan yang juga perlu berperan serta menjamin keberlangsungan ekologis laut dan pesisir serta melalui berbagai kegiatan pelatihan pengolahan produk yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat pesisir salah satunya pengolahan mangrove oleh kelompok Merah Delima. Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan untuk penguatan kelembagaan kelompok sebagai wadah aktivitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya pesisir diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang melalui penguatan lembaga atas POKMASWAS Wilayah Timur sebagai kelompok yang bertugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas wilayah pesisir telah

diselenggarakan dengan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan yang secara garis besar berusaha untuk memberikan penegasan secara mendalam atas kapasitas kelompok hingga bentuk-bentuk praktik penanganan masalah secara konseptual. Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok diarahkan untuk menguatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan berusaha memunculkan partisipasi *self mobilization* masyarakat melalui pemberdayaan yang dilakukan pada Kelompok CAMAR sehingga mampu mengakomodir peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan bersih pantai yang di Kawasan Tambak Rejo.

- 3) Pemberdayaan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Setidaknya ditemui 3 garis besar pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas yaitu melalui upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat dalam

pelaksanaan pengelolaan (wilayah pesisir) dalam kegiatan rehabilitasi bantaran sungai oleh CAMAR sebagai hasil pemberdayaan pengelolaan kelestarian lingkungan. Upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan melalui kegiatan sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan bagi POKMASWAS Wilayah Timur di Kelurahan Tanjung Mas. Memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan wilayah pesisir melalui pengusulan pemberian penghargaan Kalpataru oleh BLH Kota Semarang kepada Ir. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si atas sumbangsuhnya sebagai Pengabdian Lingkungan yang telah berhasil melakukan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir Tambak Rejo.

2. Instrumen Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kota Semarang

**Instrumen uang**, telah disusun dan diatur melalui Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015. Anggaran untuk kebijakan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir di Kota Semarang adalah sebesar Rp. 7.470.400.000,- yang dialokasikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penyelenggara teknis untuk memenuhi 5 program prioritas yang diselenggarakan dalam 8 kegiatan.

**Instrumen tindakan**, diselenggarakan melalui pelayanan bantuan teknis dengan memberikan kesempatan komunikasi secara terbuka bagi masyarakat maupun pihak-pihak lain terkait untuk menyampaikan aspirasi, melakukan konsultasi atas masalah yang dialami, serta melakukan pelaporan atas berbagai macam tindak yang menyalahi aturan pengelolaan wilayah pesisir.

**Instrumen advokasi**, dilakukan dengan membangun opini publik melalui sosialisasi Rembug Warga 25 yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan pemberdayaan memiliki

kemanfaatan yang besar serta melakukan loby dengan anggota Dewan guna mempertahankan eksistensi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas.

**Instrumen hukum,** diselenggarakan melalui pengaturan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang didalamnya menyangkut kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir Kota Semarang.

#### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Semarang**

Implementasi Kebijakan pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tanjung Mas Kota dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat melalui identifikasi kesesuaian implementasi dengan indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan dan

menganalisis sejauh mana tujuan kebijakan telah direalisasikan.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, belum dilakukan penyusunan kebijakan teknis atas Peraturan Daerah Kota Semarang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir berupa Peraturan Walikota maupun *standard operating procedure* (SOP) oleh SKPD terkait sehingga tidak tersedia indikator pelaksanaan yang dapat digunakan untuk menilai implementasi kebijakan yang telah diselenggarakan. Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya kekaburan penyelenggaraan kebijakan.

Realisasi tujuan kebijakan pada implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta mendorong masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang berdaya guna dan berhasil guna pada umumnya telah terselenggara melalui berbagai kegiatan yang

ditujukan bagi kelompok masyarakat, hanya saja masih ditemui masalah khususnya pada pemberdayaan masyarakat terhadap individu yang masih ditujukan pada kelompok masyarakat serta belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai kewajiban Pemerintah Daerah di Kelurahan Tanjung Mas. Hanya ditemukan 3 macam jenis pemberdayaan dari 8 aturan pemberdayaan yang harus diselenggarakan.

## 2. Sumber-sumber kebijakan.

Pertama, kualitas implementor kebijakan dalam hal sumberdaya manusia dapat dinyatakan berkualitas dilihat dari taraf pendidikan serta kompetensi yang mumpuni, sedangkan kualitas penerima sasaran masih rendah dalam hal penyerapan materi kegiatan khususnya dalam hal pemasaran produk. Kedua, sumberdaya finansial dinilai telah mampu mengakomodir seluruh kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan. Ketiga, kualitas sarana dan prasarana terselenggara

dengan baik secara kuantitas pun sudah sesuai dengan jumlah dan kebutuhan peserta.

## 3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Kualitas penyelenggaraan komunikasi dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh seluruh organisasi implementor serta kualitas informasi yang diberikan. Upaya koordinasi telah diselenggarakan oleh implementor kebijakan dengan masyarakat maupun *stakeholder* terkait. Pada penyampaian informasi juga telah memenuhi aspek konsistensi, kejelasan, dan ketetapan informasi.

## 4. Karakteristik badan-badan pelaksana.

Dapat dinilai melalui rentang kendali, telah terselenggara dengan baik seluruh implementor memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya, dilihat melalui komitmen implementor yang tinggi dibuktikan dengan terselenggaranya kegiatan pengawasan, upaya menumbuhkan dukungan politik, dan komunikasi secara terbuka.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Mampu dinilai melalui variabel pengaruh oposisi serta pendapat atas isu kebijakan yang berkembang pada masyarakat. Pengaruh oposisi elite politik terlihat memberikan dukungan dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya dalam dialog warga yang menghasilkan adanya kepastian keberlanjutan kegiatan pemberdayaan bagi nelayan. Selanjutnya pendapat masyarakat pesisir Kelurahan Tanjung Mas umumnya memiliki kesadaran tinggi pentingnya tujuan pemberdayaan ekonomi serta iklim kondisi sosial dinilai stabil.

6. Kecenderungan pelaksana.

Keberhasilan implementasi juga dapat dilihat melalui 3 elemen. Pertama, respon yang ditunjukkan oleh agen pelaksana. Implementor umumnya *fast respond* dalam menanggapi masalah atau keluhan masyarakat. Kedua, adanya pengetahuan atau pemahaman hingga pendalaman kebijakan implementor dinilai belum mampu dipahami secara mendalam oleh

implementor karena tidak adanya petunjuk teknis yang memberikan batasan tertentu dalam implementasi kebijakan. Ketiga, sikap menerima atau netral atau menolak kebijakan dapat dinilai implementor menerima kebijakan yang dibuktikan dengan intensitas berlangsungnya kegiatan pemberdayaan.

**C. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang dapat diusulkan untuk Pemerintah Kota Semarang**

Berdasarkan pada kelemahan-kelemahan yang ditemukan maka dirumuskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemberian fasilitasi bagi pelaku LSM yang telah melaksanakan pemberdayaan atau pemberian sanksi bagi LSM yang abai dalam hal pemberdayaan, upaya ini dapat dilakukan hanya dengan melihat LSM yang benar-benar mampu.

- b) Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun pedoman teknis melalui Peraturan Walikota maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh masing-masing SKPD terkait untuk menghindari kekaburan implementasi kebijakan.
- c) Perlu dilakukan pemetaan potensi penduduk secara merata untuk meningkatkan peran serta individu sehingga pemberdayaan yang diselenggarakan dapat terselenggara tepat sasaran. Pemerintah Daerah dapat mengadopsi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh CSR Pertamina dan UNNES.
- d) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan dengan melakukan penyebarluasan informasi lingkungan kepada masyarakat maupun kegiatan penanaman pengetahuan terkait pengelolaan lingkungan (pengetahuan atas daya dukung lingkungan, tata kelola persampahan, serta pencegahan kerusakan lingkungan) pesisir yang belum terselenggara oleh Pemerintah Daerah.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas dengan baik, namun didapati beberapa catatan yang perlu dibenahi oleh implementor kebijakan. Bahwa LSM sebagai salah satu aktor belum terlibat, pemberdayaan masyarakat terhadap individu cenderung dilakukan melalui kelompok-kelompok masyarakat sehingga penyebarannya kurang merata, serta hanya terdapat 3 urusan pemberdayaan yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang telah terlaksana dari 8 urusan kebijakan. Instrumen yang dipilih oleh implementor kebijakan juga sudah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan kemampuan penyelenggara.

### **2. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjung Mas tersebut terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat

kinerja implementasinya yaitu sebagai berikut:

#### **A. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

- 1) Kualitas penyuluh, sumberdaya finansial serta sarana dan prasarana telah memenuhi kualitas dan kuantitas yang diharapkan oleh masyarakat penerima kebijakan dilihat melalui kompetensi serta jenjang pendidikan penyuluh.
- 2) Komunikasi dan kegiatan koordinasi telah terselenggara melalui antar implementor dan masyarakat penerima kebijakan dengan memperhatikan aspek konsistensi, kejelasan, dan ketetapan informasi.
- 3) Rentang kendali telah diatur dengan jelas pada jajaran pemerintah daerah. Komitmen implementor yang kuat ditunjukkan dengan terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi, serta adanya komitmen lembaga legislatif guna memertahankan kebijakan pemberdayaan pada masyarakat pesisir.

- 4) Pengaruh oposisi menunjukkan adanya dukungan dari lingkungan politik, kesadaran masyarakat cukup tinggi pada tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta lingkaran sosial yang dinilai stabil mendukung terselenggaranya kebijakan pemberdayaan.
- 5) Pada variabel kecenderungan agen pelaksana dapat dilihat respon implementor yang cepat atas pengatasan masalah dan penerimaan seluruh aktor yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan telah terselenggara.

#### **B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

- 1) Belum tersedia *Standard Operating Procedure* (SOP) maupun Peraturan Walikota sebagai pedoman teknis. Adapun 2 tujuan kebijakan yang belum benar-benar terselenggara yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir terhadap individu serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai kewajiban Pemerintah Daerah di Kelurahan Tanjung Mas sepenuhnya.
- 2) Sumberdaya manusia sasaran penerima kebijakan menjadi salah

satu faktor penghambat karena kesulitan menerima materi pemberdayaan sebagai akibat dari kualitas pendidikan masyarakat yang rendah.

- 3) Tidak adanya pedoman teknis menyebabkan terjadinya ketidakpahaman secara mendalam aturan-aturan baku pemberdayaan oleh implementor kebijakan.

### **3. Upaya-Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah**

Berdasarkan pada kelemahan-kelemahan yang ditemukan maka dirumuskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam implementasi pemberdayaan masyarakat pesisir.
- b. Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun pedoman teknis melalui Peraturan Walikota maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis oleh masing-masing SKPD terkait.

- c. Perlu dilakukan pemetaan potensi penduduk secara merata.
- d. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan.

### **SARAN**

Didasari permasalahan tersebut penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perbaikan kualitas implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan mendorong peran serta LSM dengan menjalin pola komunikasi dan kerjasama secara intens, mengubah pola pemberdayaan terhadap individu secara langsung diberikan pada individu-individu potensial yang memiliki komitmen tinggi, Pemerintah daerah perlu memenuhi 5 dari 8 urusan program kewajiban pemerintah daerah yang belum terselenggara berdasarkan pasal 74 atas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

2. Demi mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan maka dapat dilakukan penyusunan Peraturan Walikota sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan maupun *Standard Operating Procedure (SOP)* pada masing-masing implementor kebijakan, penyuluh dapat memberikan materi yang menggunakan bahasan lebih ringan dan aplikatif (memberikan contoh pengemasan produk yang menarik, pemasaran *online*, serta mengajarkan masyarakat untuk dapat melakukan *lobby*), serta menyelenggarakan kegiatan FGD secara berkala guna menyatukan pemahaman masing-masing implementor kebijakan.
3. Diharapkan upaya-upaya yang telah diusulkan sebelumnya dapat diselenggarakan dan menjadi prioritas perbaikan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bridgman, Peter dan Glyin Davis. 2004. *The Australian Policy Handbook*. Crows Nest: Allen and Unwin.

Apridar., Muhammad Karim., Suhana. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Creswell, John W. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Priode Tahun 2010-2015.